

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan No. 702/Pid.B/2025/PN Tjk)

Benny Karya Limantara¹ Dharma Laury Putra²

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bandar Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia^{1,2}

Email: benny.karya@ubl.ac.id¹ dharmalauryputra12345@gmail.com²

Abstract

This study aims to analyze the criminal liability of perpetrators of aggravated theft and the judicial considerations applied in Decision of the Tanjungkarang District Court Number 702/Pid.B/2025/PN Tjk. The research focuses on the application of Article 363 of the Indonesian Criminal Code, the form of criminal responsibility imposed on the offender, and its conformity with the principles of justice and proportionality. This research employs a normative juridical method using statutory and case approaches, supported by library research. The findings indicate that the defendant's conduct fulfills the elements of actus reus and mens rea, thereby justifying criminal liability. However, the sentence imposed is relatively lenient compared to the maximum penalty prescribed under Article 363 of the Criminal Code, raising concerns regarding the consistent application of the principle of proportionality. This study is expected to contribute to the development of criminal law, particularly in strengthening judicial consistency in adjudicating cases of aggravated theft.

Keywords: Criminal Liability, Aggravated Theft, Judicial Consideration



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Indonesia sebagai negara hukum menempatkan hukum sebagai landasan utama dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghendaki agar setiap tindakan warga negara maupun penyelenggara negara didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks tersebut, hukum pidana memiliki peran strategis sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menegakkan keadilan melalui pemberian sanksi terhadap perbuatan yang dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah pencurian, khususnya pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pencurian dengan pemberatan dipandang sebagai perbuatan yang memiliki tingkat keseriusan lebih tinggi dibandingkan pencurian biasa karena dilakukan dengan cara-cara tertentu atau dalam keadaan yang memperberat, seperti dilakukan pada malam hari, dilakukan secara bersama-sama, atau dengan cara membongkar dan merusak. Oleh karena itu, undang-undang memberikan ancaman pidana yang lebih berat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak milik dan rasa aman masyarakat.

Dalam praktik peradilan, penerapan Pasal 363 KUHP tidak selalu berjalan seragam. Perbedaan penafsiran dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana sering kali menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas keadilan dan proporsionalitas. Salah satu contoh konkret dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 702/Pid.B/2025/PN Tjk, di mana terdakwa dijatuhi pidana penjara selama empat bulan meskipun perbuatannya memenuhi unsur pencurian dengan pemberatan. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan dalam mengkaji secara kritis kesesuaian antara

pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan dan pertimbangan hakim dengan asas-asas fundamental hukum pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 363 KUHP, mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku, serta menilai kesesuaian putusan hakim dengan asas keadilan dan proporsionalitas.

RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan mengkaji ketentuan hukum yang relevan, khususnya Pasal 363 KUHP dan peraturan terkait lainnya. Pendekatan kasus dilakukan dengan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 702/Pid.B/2025/PN Tjk. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan putusan pengadilan. Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dan mengaitkannya dengan fakta hukum yang terdapat dalam putusan pengadilan.

RESEARCH RESULTS AND DISCUSSION

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Menurut Ketentuan Pasal 363 KUHP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 702/Pid.B/2025/PN Tjk secara yuridis telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Unsur objektif berupa perbuatan mengambil barang milik orang lain terbukti melalui fakta persidangan, yakni terdakwa memasuki gudang panglong kayu dengan cara membongkar pintu dan mengambil sejumlah mesin untuk kemudian dikuasai dan direncanakan dijual. Unsur subjektif berupa kesengajaan juga terpenuhi karena perbuatan tersebut dilakukan secara sadar dan terencana. Dengan terpenuhinya unsur *actus reus* dan *mens rea*, serta tidak ditemukannya alasan pembenar maupun pemaaf, maka terdakwa secara hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Temuan ini sejalan dengan konsep pertanggungjawaban pidana yang menegaskan bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan apabila terdapat kesalahan pada diri pelaku.

Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang No. 702/Pid.B/2025/PN Tjk

Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Dari aspek yuridis, hakim menilai terpenuhinya unsur-unsur Pasal 363 KUHP berdasarkan alat bukti yang sah menurut KUHP. Dari aspek sosiologis, hakim mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap ketertiban dan rasa aman masyarakat serta sikap terdakwa selama persidangan. Sementara itu, dari aspek filosofis, hakim mempertimbangkan nilai keadilan dengan memperhatikan keadaan pribadi terdakwa dan adanya pemaafan dari korban. Meskipun demikian, pidana penjara selama empat bulan yang dijatuhkan relatif ringan apabila dibandingkan dengan ancaman maksimum Pasal 363 KUHP, sehingga memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi penerapan asas proporsionalitas dalam pidana.

Penerapan Hukum Dan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Putusan Tersebut Telah Sesuai Dengan Asas-Asas Hukum Pidana Yang Berlaku

Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut pada prinsipnya telah memenuhi asas legalitas, asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*), asas kepastian hukum, serta asas

keadilan. Asas legalitas terpenuhi karena penerapan pasal yang digunakan sesuai dengan perbuatan yang didakwakan. Asas kesalahan terpenuhi karena terdakwa terbukti memiliki kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab. Namun demikian, apabila dibandingkan dengan hasil penelitian lain yang menyoroti pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan, terdapat kecenderungan perbedaan dalam penjatuhan pidana, khususnya terkait berat ringannya sanksi. Perbedaan ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif putusan telah sesuai dengan asas hukum pidana, dari sudut pandang praktis masih terdapat ruang evaluasi terhadap penerapan asas proporsionalitas agar putusan tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif. Kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada analisis integratif antara pertanggungjawaban pidana, pertimbangan hakim, dan penerapan asas-asas hukum pidana dalam satu putusan konkret. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai konsistensi pemidanaan dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi bagi aparat penegak hukum agar lebih menyeimbangkan pertimbangan yuridis dan dampak sosial dalam menjatuhkan pidana.

Discussion

Hasil Penelitian (What/How) Berdasarkan hasil pengolahan data sekunder berupa Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 702/Pid.B/2025/PN Tjk, diperoleh temuan bahwa perbuatan terdakwa secara yuridis telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 KUHP. Data yang digunakan dalam penelitian ini bukan merupakan data mentah, melainkan data yang telah dianalisis melalui identifikasi fakta hukum, penerapan norma hukum, serta penilaian terhadap pertimbangan hakim dalam putusan. Fakta hukum yang relevan menunjukkan bahwa terdakwa melakukan perbuatan mengambil barang milik orang lain dengan cara membongkar tempat penyimpanan, yang termasuk dalam keadaan yang memberatkan. Selain itu, dari aspek subjektif, terdakwa terbukti memiliki kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab. Temuan ini menunjukkan bahwa unsur *actus reus* dan *mens rea* terpenuhi, sehingga secara normatif terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, hasil penelitian ini secara langsung menjawab permasalahan mengenai penerapan Pasal 363 KUHP dan bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku.

Analisis Ilmiah (Why) Hasil penelitian tersebut selanjutnya dianalisis dengan mengaitkannya pada konsep dasar pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia. Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam perkara a quo, ketiga unsur tersebut terbukti terpenuhi. Hal ini sejalan dengan pandangan Karyalimantara yang menegaskan bahwa kesalahan merupakan dasar utama pembebanan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana. Namun demikian, apabila dikaitkan dengan asas proporsionalitas, pidana penjara selama empat bulan yang dijatuhkan oleh hakim dinilai belum sepenuhnya seimbang dengan tingkat keseriusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan. Secara normatif, Pasal 363 KUHP memberikan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan pencurian biasa karena perbuatan tersebut berpotensi menimbulkan kerugian dan keresahan sosial. Oleh karena itu, terdapat ketidaksesuaian antara tujuan pemidanaan dan realisasi pidana yang dijatuhkan, khususnya dalam konteks perlindungan kepentingan korban dan masyarakat.

Perbandingan dengan Penelitian Lain dan Kebaruan (What Else) Apabila dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu yang membahas pemidanaan dalam perkara pencurian dengan pemberatan, sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa hakim cenderung

menjatuhkan pidana yang lebih berat ketika unsur pemberatan terpenuhi secara nyata. Beberapa penelitian juga menekankan pentingnya penerapan asas proporsionalitas sebagai instrumen untuk menjaga konsistensi pemidanaan dan rasa keadilan masyarakat. Dalam konteks tersebut, hasil penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendekatan pemidanaan, di mana pidana yang dijatuhkan relatif ringan meskipun unsur pemberatan telah terbukti. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis kritis terhadap kesenjangan antara terpenuhinya unsur pertanggungjawaban pidana dan ringanannya pidana yang dijatuhkan oleh hakim dalam satu putusan konkret. Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian mengenai penerapan asas proporsionalitas dalam hukum pidana. Secara praktis, penelitian ini memberikan kontribusi berupa rekomendasi agar hakim lebih mengintegrasikan pertimbangan yuridis, filosofis, dan sosiologis secara seimbang dalam menjatuhkan pidana.

CONCLUSION

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 702/Pid.B/2025/PN Tjk telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dan syarat pertanggungjawaban pidana menurut hukum pidana. Namun, pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana belum sepenuhnya mencerminkan asas keadilan dan proporsionalitas. Oleh karena itu, diperlukan konsistensi dan pendalaman pertimbangan hakim agar putusan pidana tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif.

BIBLIOGRAPHY

- Chazawi, Adami. (2011). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Karyalimantara, Benny. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Lamintang, P.A.F. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, Leden. (2010). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno. (2015). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.
- Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 702/Pid.B/2025/PN Tjk.
- Sudarto. (2013). *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip.
- Suteki & Galang Taufani. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum*. Depok: RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.